

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Salsabila Haura Yusdika; Dr. Arief Budiono, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian perkara kejahatan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta yang berhubungan ataupun berkepentingan secara musyawarah untuk mencapai keadilan serta kenyamanan, demi mencapai penyelesaian yang adil. *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana pencurian menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Namun, keberhasilan penerapan pendekatan ini bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dan adanya dukungan kebijakan dari sistem peradilan. Implementasi yang efektif memerlukan pelatihan khusus bagi para penegak hukum dan penyusunan kerangka regulasi yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Brebes, hingga untuk mengevaluasi keuntungan yang didapati korban melalui pendekatan ini dalam penyelesaian kasus tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan data utama yang didapati hasil wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes yang menangani kasus pencurian dengan menggunakan *restorative justice*. Sumber informasi sekunder diperoleh melalui buku-buku hukum mengenai penerapan *restorative justice*, kajian *restorative justice* dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, Jurnal Hukum; Artikel, karya tulis; Hasil Penelitian; Internet yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan.

Kata Kunci: mediasi, *restorative justice*, tindak pidana pencurian.

Abstract

Restorative Justice is a process of resolving crime cases between the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and those related or interested in a deliberative manner to achieve justice and comfort, in order to achieve a fair settlement. *Restorative Justice* in theft cases offers a more comprehensive solution by taking into account the interests of all parties involved. However, successful implementation of this approach depends on the willingness of all parties to participate and policy support from the justice system. Effective implementation requires specialized training for law enforcers and the development of a supportive regulatory framework. This study sought to ascertain whether *restorative justice* could be applied to the Brebes District Attorney's Office to help victims in the settlement of theft cases, as well as whether its application could be beneficial in this regard. Using an empirical methodology, this study's main source of data is direct interviews with public prosecutors at the Brebes District Attorney's Office who specialize in general crimes and look into theft offenses using *restorative justice*. Secondary sources of information are obtained through law books on the application of *restorative justice*, *restorative justice* studies in the form of reports, theses, theses, Law Journals; Articles, written works; Results of the study. The nature of this research is descriptive analysis with a qualitative approach. This data collection method includes interviews and literature.

Keywords: mediation, *restorative justice*, theft cases.

1. PENDAHULUAN

Beberapa negara telah menerapkan konsep *Restorative Justice* yang menekankan keadilan restoratif dan melibatkan pihak terkait dalam penyelesaian perkara, serta memulihkan hubungan sosial dengan pendekatan yang adil seeta tidak memihak siapapun.¹ Indonesia dianggap lebih cocok menerapkan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus pidana ringan seperti pencurian, agar hukum yang berkeadilan dapat terwujud bagi masyarakat.

Restorative Justice berkembang karena sistem peradilan pidana yang tersedia belum mampu memberi keadilan yang memadai bagi korban. Konsep ini memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang merusak hubungan antarindividu, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang kerap mengedepankan hukuman bagi pelaku kejahatan, *restorative justice* lebih mengedepankan penyembuhan bagi korban, tanggung jawab pelaku, hingga pemulihan hubungan dalam komunitas. *Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana di luar proses pengadilan, bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara berbagai pihak yang terlibat hingga mengatasi kerugian yang dialami oleh korban.

Prinsip *Restorative Justice* adalah menggeser fokus penyelesaian perkara pidana dari hanya memperhatikan hak-hak tersangka, terpidana, ataupun pelaku, juga penting digarisbawahi untuk mempertimbangkan hak-hak korban tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* tercapainya suatu keadilan tersebut tidak didasarkan lagi kepada yang namanya penjatuhannya secara fisik terhadap pelaku seperti dipenjara namun adalah dengan langkah memperbaiki suatu kerusakan tersebut dengan dilaksanakannya dialog antara korban dan pelaku maka kepuasan korban mengenai keadilan terhadapnya dapat tercapai. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terulangnya tindakan kriminal hingga menghasilkan efek positif yang lebih besar di komunitas, sambil memberi peluang paada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat.

Hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana. Pelaksanaan *Restorative Justice* diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

¹ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, hal. 3

4. SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Restorative Justice menekankan bahwa pelaku hukum tidak hanya dihukum, tetapi juga dibimbing dan dibina untuk memperbaiki diri. Tujuannya adalah pemulihan dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab. Penerapan *Restorative Justice* memerlukan kebijakan dari kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam memutuskan apakah suatu kasus hendak dilanjut atau dihentikan.² Banyak kasus pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) sebenarnya bisa diselesaikan dengan *Restorative Justice* melalui mediasi. Namun, karena adanya bukti yang cukup, polisi seringkali melanjutkan kasus tanpa mempertimbangkan hak anak pelaku.

2. METODE

Metode Penelitian yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes tentang penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Brebes. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer (data yang diperoleh dari sumber utama) berupa wawancara langsung dengan Bapak Nugroho Tanjung, S.H., M.H selaku KASI Pidum Kejaksaan Negeri Brebes, kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Brebes

Ketidakmampuan proses pidana konvensional untuk memberikan keadilan kepada korban mendorong munculnya *restorative justice*. Keadilan restoratif merupakan opsi penanganan perkara pidana di luar pengadilan. Tujuan sistem ini adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban, keluarganya, hingga masyarakat yang dirugikan.³ Sistem ini berfungsi untuk memperbaiki keadaan korban kejahatan dengan menggunakan proses yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Metode ini tidak hanya menyediakan solusi yang lebih adil secara moral, tetapi juga membantu pemulihan dan pembangunan kembali hubungan sosial yang terganggu oleh kejahatan.⁴

² Lihat Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014

³ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 no. 2, (Juli 2021), hal. 233-247.

⁴ Ardellia Luckyta Putri Armunanto & I Made Sepud & Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 no. 2 (2019), hal. 143.

Sebagai salah satu dari lima aparat penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan berperan penting dalam menangani pihak-pihak yang bermasalah atas hukum utamanya di tingkat penuntutan. Oleh karena hal tersebut kemudian lahir kebijakan hukum yang telah mengatur *restorative justice* yaitu PERJA RI 15/2020. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memainkan peran kunci dalam proses *restorative justice*, melibatkan korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak, masyarakat, hingga berbagai pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan, penyelesaian dalam penanganan perkara pidana. Proses persidangan *restorative justice* di Kejaksaan wajib mengikuti prosedur yang sudah diatur pada aturan yang berlaku, dimana prosedur tersebut harus diketahui dan dipahami dengan baik melalui praktik langsung.⁵

Tabel 1. Data Tindak Pidana Dihentikan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Brebes

No.	Pelaku dan Tahun Dilakukan <i>Restorative Justice</i>	Pasal yang Dilanggar
1.	Sdr. S pada tahun 2021	Pasal 310 KUHPidana tentang Lalu Lintas
2.	Sdr. Y pada tahun 2021	Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian dalam arti pemberatan
3.	Sdr. UK pada tahun 2022	Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan
4.	Sdr. S pada tahun 2023	Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan
5.	Sdr. R pada tahun 2023	Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiyaan
6.	Sdr. MJ pada tahun 2023	Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiyaan
7.	Sdr. FI pada tahun 2023	Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian
8.	Sdri. M pada tahun 2023	Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Pencemaran nama baik
9.	Sdr. T pada tahun 2024	Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian
10.	Sdr. ARA pada tahun 2024	Pasal 480 KUHPidana tentang Penadahan

Menurut Bapak Nugroho selaku KASI PIDUM di Kejaksaan Negeri Brebes telah berhasil menyelesaikan 10 (sepuluh) kasus tindak pidana melalui *restorative justice* dari tahun 2021 hingga 2024. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap metode penyelesaian alternatif yang tidak berorientasi pada konsep pembalasan ini. Pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Brebes tidak hanya membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga mempromosikan penyelesaian konflik yang lebih adil dan manusiawi.⁶

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Salah satu syarat tidak boleh dilanggar adalah ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun

⁵ Riki Perdana Raya Waruwu, 2017, Pra Peradilan Pasca 4 Putusan MK, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h> di akses Senin, 15 Juli 2024 pukul 20:18.

⁶ Nugroho Tanjung, KASI Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, Jumat 31 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

penjara serta kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000,00. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan oleh hukum pidana dengan pemidaan yang melebihi hukuman pada ketentuan ini, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.⁷

Restorative Justice menawarkan solusi berupa pencarian kompensasi di luar jalur pengadilan bagi korban yang terlibat dengan pelaku kejahatan.⁸ Tidak ada pemaksaan dalam *restorative justice* yang menandakan bahwa kesepakatan antara korban dan pelaku atas beban tanggungjawab ganti rugi merupakan hal yang krusial.⁹ Pendekatan ini memungkinkan proses hukum yang lebih fleksibel dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, sambil tetap memberikan akuntabilitas kepada pelaku atas perbuatannya. Kasus pencurian oleh Tersangka Triyo bin Supadi yang melanggar Pasal 362 KUHP merupakan salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Brebes diselesaikan melalui *restorative justice*. Perkara tersebut berakhir dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Selama prosesnya, mulai dari korban, tersangka, penyidik, kejaksaan, hingga perangkat desa telah menyepakati keputusan tersebut secara bersama-sama.

Kronologi kasus bermula dari tindak pidana oleh terdakwa di hari Senin tanggal Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekiranya pukul 03.00 berawal ketika tersangka menginap di rumah korban Sdr. Warsum als Pacung Bin Rujuk, kemudian saat korban tertidur pulas, tersangka melihat kunci kontak sepeda motor merk Honda Mega Pro, berwarna merah abu-abu, dengan nomor polisi: G-4083-JJ milik korban yang tergeletak di atas meja kamar. Lalu timbul niat jahat tersangka untuk mengambil sepeda motor merk honda mega pro milik korban dan tersangka mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu dan langsung memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam lubang kontak, setelah itu, tersangka mendorong sepeda motor keluar dari ruang tamu menuju pintu depan rumah lalu menyalakan mesinnya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Penuntut Umum mendasarkan perbuatan pelaku pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal ayat (6) PERJA RI 15/2020. Alasan pertimbangan lain oleh penuntut umum yaitu tersangka berpendidikan rendah, hanya sampai MI (lulus), adanya respon positif dari masyarakat dimana

⁷ Asni Ovier, *Jaksa Agung: Lebih Dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif*, dalam Yolla & Erry & Syaiful, Vol. 8 no 2, (September 2023), *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Tinak Pidana Percobaan Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang*, Badamai Law Journal, hal. 293.

⁸ Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Al'Adl : Jurnal Hukum*, Vol. X Nomor 2, (Juli 2018), hal. 178.

⁹ Henny Saida Flora, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 2 Nomor II, (Juli 2017), hal. 50-52.

kepala desa menghendaki penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), barang bukti sepeda motor sudah kembali kepada korban, tersangka dan korban sudah berteman lama sejak kecil dan tersangka tidak ada niat mengambil sepeda motor tersebut, namun niat tersebut timbul karena adanya kesempatan.

Jaksa Penuntut Umum menjerat tersangka Triyo bin Supadi dengan Pasal 362 KUHPidana yang terkait dengan tindak pencurian. Pasal tersebut diterapkan berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh tersangka, dengan memenuhi unsur-unsur berikut: pengambilan barang milik orang lain untuk dimiliki, baik seluruhnya maupun sebagian, bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara ilegal. Pasal ini menetapkan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimum Rp900.000,00, sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal yang diberlakukan terhadap tersangka, yaitu Pasal 362 KUHPidana terkait kasus pencurian ini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penerapan *restorative justice* sesuai dengan PERJA RI 15/2020 Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dimana terdapat ketentuan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun penjara dan dendanya tidak lebih dari Rp2.500.000,00.

Terdapat serangkaian tahapan yang dijalani oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan penerapan *restorative justice*. Proses perdamaian dimulai dengan panggilan para pihak, lalu dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya yang berupa upaya dan pelaksanaan perdamaian, kesepakatan, dan pengukuhan hasil perdamaian. Tahap awal penghentian penuntutan dimulai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi. Kepala Kejaksaan Brebes menerbitkan surat perintah untuk memfasilitasi penyelesaian perdamaian berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada 8 Mei 2024. Sesuai PERJA RI 15/2020, terjadi perdamaian antara tersangka Triyo bin Supadi dan korban Warsum alias Pacung bin Rujuk, yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat.

Penuntut Umum yakin bahwa perkara ini bisa dihentikan atas prinsip Keadilan Restoratif, merujuk pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Jaksa Penuntut Umum memberitahu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bahwa perkara tersebut memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum, dan Kepala Kejaksaan Negeri Brebes menyusun Nota Pendapat perihal pemberhentian tuntutan. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum memanggil korban dan tersangka.¹⁰ Penuntut Umum menawarkan perdamaian kepada korban dan tersangka untuk menyelesaikan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika

¹⁰ Nugroho Tanjung, KASI Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, Jumat 31 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

disetujui, perdamaian dilakukan dengan dihadiri oleh korban, tersangka, keluarga masing-masing, Perangkat Desa, Penyidik, Penuntut Umum, Kasi Pidum, dan Kajari. Penuntut Umum mengirimkan Surat Permintaan Penghentian Penuntutan untuk Terdakwa Triyo bin Supadi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah ekspose dan persetujuan, terbit Surat Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan diterbitkan oleh Kajari Brebes dan disampaikan pada tersangka dan korban melalui berita acara.

Dalam usaha menyelesaikan perkara melalui mediasi, ada dua jenis mediasi yaitu:

1. Mediasi dalam Pengadilan

Mediasi pengadilan diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan perkara perdata. Hakim Pengadilan Negeri bertindak sebagai mediator tanpa biaya, dan prosesnya terbuka kecuali ada permintaan khusus dari pihak terlibat.

2. Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi luar pengadilan dikelola oleh mediator swasta atau lembaga independen seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN), yang menangani penyelesaian sengketa.¹¹

Terdapat serangkaian tahapan yang dijalani oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan penerapan *restorative justice*. Proses perdamaian dimulai dengan panggilan para pihak, lalu dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya yang berupa upaya dan pelaksanaan perdamaian, kesepakatan, dan pengukuhan hasil perdamaian

Dalam penerapan *restorative justice*, ada berbagai tahapan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Proses perdamaian dimulai dengan pemanggilan para pihak pada tanggal 6 Mei 2024 sesuai dengan RJ-2 untuk Upaya Perdamaian dan Pelaksanaan Perdamaian, serta RJ-3 Pemberitahuan kepada Penyidik. Tahap berikutnya, mencapai Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 8 Mei 2024 sesuai dengan RJ-7, di mana kesepakatan perdamaian tanpa syarat sudah tercapai. Proses perdamaian ini dicatat dalam RJ-8 dan dilakukan di hadapan Jaksa Fasilitator pada hari Rabu, 8 Mei 2024. Selanjutnya, pelaksanaan perdamaian sesuai dengan RJ-9 juga dilaksanakan di hari Rabu, 8 Mei 2024, di hadapan Jaksa Fasilitator. Setelah melakukan proses pelaksanaan perdamaian yaitu membuat laporan upaya perdamaian berhasil sebagaimana tertuang dalam RJ-10 dan RJ-14 adanya kesepakatan perdamaian. Hasil perdamaian ini dicatat dalam berita acara sesuai RJ-18. Berita acara ini berfungsi sebagai bukti atau tanda terima pelaksanaan

¹¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Makassar, 2024, Prosedur Mediasi, (15 Juli 2024) dalam <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/865-prosedure-mediati> di akses 15 Juli 2024

kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban. Di tanggal 8 Mei 2024, laporan perihal pelaksanaan perdamaian tersebut disampaikan lalu dicatat dalam RJ-27. Laporan ini sekaligus menjadi permohonan penghentian penuntutan terhadap tersangka Triyo bin Supadi, yang dituangkan dalam RJ-31.

Proses perdamaian mendapat tanggapan positif dari masyarakat, melalui tokoh masyarakat Karno, menegaskan proses perdamaian merupakan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah antara tersangka dan korban. Kejaksaan, sebagai fasilitator, sudah menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, dengan berupaya agar tindak pidana ini bisa diselesaikan melalui prinsip *restorative justice*. Prinsip ini mengedepankan pada pemulihan keadaan semula hingga keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara korban dan pelaku.

Pertimbangan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai kepentingan korban dan kepentingan hukum lain, yakni sebagai berikut :

- a. Tersangka berpendidikan rendah, yaitu hanya sampai (MI) lulus;
- b. Adanya persetujuan antara korban dan pelaku untuk tidak di proses secara hukum (perdamaian);
- c. Tanggapan positif dari masyarakat, yang diwakili oleh tokoh masyarakat Karno, melihat proses perdamaian sebagai solusi terbaik guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tersangka dan korban, telah diterima;
- d. Barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Mega Pro berwarna merah abu-abu, nomor polisi : G-4083-JJ yang telah dicuri dan sempat digadaikan oleh tersangka kepada saksi Ahmad Rizal masih ada dan dapat dikembalikan pada korban / sudah tidak ada kerugian;
- e. Korban sudah memaafkan tersangka dan tersangka berjanji tidak akan melakukannya lagi.

3.2 Konsep *Restorative Justice* Dalam Islam dan Keuntungan Yang Didapat Oleh Korban

Islam adalah agama yang membawa keselamatan bagi manusia dengan memedomani Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang sesuai nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam di Republik Indonesia bersatu dengan hukum lainnya yang telah ada sejak zaman kolonial belanda.¹² Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad, berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam.

¹² Darussalam Syamsuddin, "Tranformasi Hukum Islam di Indonesia". Jurnal AlQaddau, Vol. 2 No. 1, (2015). hal, 7.

Apabila sebuah masalah tidak diatur dalam Al-Qur'an, maka acuan yang digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW.¹³

Terdapat dua paradigma penyelesaian perkara dalam Islam: litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Litigasi menganggap pengadilan sebagai satu-satunya tempat penyelesaian, sementara non-litigasi percaya bahwa pengadilan tidak selalu efektif. Metode non-litigasi, seperti *restorative justice*, telah terbukti menyelesaikan kasus tanpa meninggalkan luka atau dendam.¹⁴ Penyelesaian perkara non-litigasi bisa dilakukan atas prakarsa pihak berperkara atau melibatkan pihak ketiga (hakam) sebagai penengah. Penyelesaian secara damai merupakan tradisi lama di masyarakat Arab, yang diperkuat oleh Islam dengan nasihat untuk menciptakan perdamaian.¹⁵

Restorative justice merupakan pendekatan pada sistem peradilan pidana yang menekankan pelibatan masyarakat dan korban, yang sering terabaikan. Ini juga bisa menjadi kerangka untuk merespons tindak pidana bagi penegak hukum.¹⁶ Dalam *restorative justice*, percakapan antara pelaku dan korban adalah inti dari pendekatan ini. Dialog memungkinkan korban mengungkapkan perasaannya dan harapannya, serta pelaku untuk mengakui kesalahan dan tanggung jawabnya. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyepakati dan memantau pelaksanaan hasil kesepakatan. Dengan demikian, *restorative justice* sering disebut sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.¹⁷

Islam mendorong penyelesaian perkara secara damai dan musyawarah, tanpa harus melalui pengadilan. Kekurangan sistem peradilan konvensional di negara Indonesia sudah cukup lama ada dalam Islam, yang menekankan pemaafan dan penyelesaian damai untuk mencapai ketakwaan. Dengan demikian, setiap perkara sebaiknya diselesaikan dengan bijaksana di antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁸ Pemaafan dalam hukum Islam saat ini dipercayai sebagai jalur pintas ideal dalam menyelesaikan perkara. Melalui pemaafan, keadilan dapat dicapai secara setara antara pelaku, korban, dan masyarakat, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam *restorative*

¹³ Suci Handayani, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)", Skripsi, hal. 65.

¹⁴ Syaibatul Hamdi & M. Ikhwan & Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2021), hal 80.

¹⁵ Nor Soleh, "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, (2015), hal. 126.

¹⁶ Syaibatul Hamdi & M. Ikhwan & Iskandar, *Op. Cit.*, hal. 80.

¹⁷ Pradityo Randy, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, (November 2016), hal. 324.

¹⁸ Syaibatul Hamdi & M. Ikhwan & Iskandar, *Op. Cit.*, hal. 81.

justice.¹⁹

Untuk menjaga keadilan dan keselamatan bagi semua orang, Allah SWT membuat hukuman atau hukuman sebagai balasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Sebuah hukuman yang diatur dalam hukum Islam, hukuman Qishas, telah memberikan kesempatan kepada korban atau keluarga mereka untuk memilih untuk mengqishas, meminta diyat, atau memaafkan pelaku kejahatan. Akibatnya, keadilan untuk korban sangat penting.²⁰

Pelaksanaan *restorative justice* sangat erat dengan konsep perdamaian (*as-sulhu*) yang erat dalam hukuman Diyat yaitu pemberian ganti rugi tanpa diberikan hukuman lebih lanjut dan hukuman Qishas dimana pemberian hukuman ini masih menjadi hak bagi keluarga korban dengan menyelesaikan perkara bergantung atas kepastian antara kedua belah pihak.²¹ Dalam hukum Islam, hukuman untuk pembunuhan atau tindak pidana lain disebut Qishas. Jika keluarga korban memaafkan, pelaku wajib membayar diyat atau denda. Perihal ini sepehamanan atas prinsip *restorative justice* yang menekankan perdamaian.²²

Korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan ketika tindak pidana terjadi.²³ Mereka mengalami berbagai macam kerugian yang signifikan, baik fisik, emosional, psikologis, maupun finansial. Kerugian fisik dapat berupa cedera yang memerlukan perawatan medis panjang dan memengaruhi kemampuan korban untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, trauma akibat kejahatan sering meninggalkan luka emosional dan psikologis yang mendalam, seperti stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan perasaan tidak aman. Kerugian finansial juga tidak kalah berat, mencakup biaya pengobatan, kerusakan properti, kehilangan pekerjaan, dan biaya hukum. Korban juga sering merasa terisolasi dari masyarakat, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami penurunan kualitas hidup akibat stigma atau rasa malu.

Hukum sepatutnya hadir untuk mengakomodasi kepentingan korban, memastikan mereka mendapatkan keadilan yang layak dan pemulihan yang memadai. Salah satu cara adalah melalui pemulihan dan kompensasi yang memadai untuk kerugian yang mereka alami, baik melalui restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, atau bantuan lainnya. Partisipasi aktif korban dalam proses hukum juga penting, di mana mereka diberikan kesempatan untuk didengar, memperoleh informasi yang memadai tentang perkembangan kasus, dan dilibatkan dalam pengambilan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Mahendra Kusuma & Rosida Diani, "Qishas Diyat dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban", *Jurnal Dinamika* 2, Vol. 2 No. 2 (2022), hal 51-52.

²¹ *Ibid*, hal. 49

²² Suci Handayani, *Op. Cit.*, hal. 65.

²³ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Mimbar Hukum : Jurnal UGM*, Vol. 28 No. 1 (2016), hal 34.

keputusan terkait restitusi dan kompensasi.²⁴ Di samping itu, hukum harus memberikan perlindungan yang memadai kepada korban dari ancaman atau intimidasi lebih lanjut oleh pelaku serta menyediakan mekanisme dukungan seperti konseling, layanan medis, dan bantuan hukum.

Hukum Pidana Islam (Jinayah) menerapkan qishas, di mana penuntutan qishas menjadi hak keluarga korban. Penyelesaian bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, tetapi keputusan akhir ada di tangan hakim. Dasar hukum qishas diambil dari Al-Qur'an, "Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu" (Q.S. Al-Baqarah: 179).²⁵ Hukum qishas bertujuan pada pemulihan keadaan semula sama halnya dengan restorative justice yaitu memulihkan kehidupan agar kembali normal setelah terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat terwujud melalui kesepakatan damai tanpa syarat antara korban dan pelaku. Melalui penerapan qishas, keuntungan yang diperoleh adalah memberikan pilihan kepada korban dalam penanganan pelanggaran yang mereka alami serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penentuan hukuman.

Pendekatan ini berkontribusi dalam memulihkan rasa harga diri, keamanan, martabat, dan perasaan kendali bagi korban.²⁶ Hal ini dapat terlihat dari korban Warsum alias Pacung bin Rujuk telah mendapatkan keuntungan dari adanya penyelesaian *restorative justice* dengan diterimanya kembali motor yang telah dicuri oleh tersangka Triyo bin Supadi dan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh tersangka yang memberikan kebebasan bagi korban untuk dapat menentukan hukuman bagi pelaku, yang secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi korban untuk menetapkan hukuman bagi pelaku apakah akan dihukum seberat beratnya, mendapatkan ganti rugi, memaafkan dan dengan begitu dapat memberikan kebaikan bagi korban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nugroho Tanjung S.H., M.H., KASI Pidum di Kejaksaan Negeri Brebes merujuk pada Berita Acara, Selain tersangka mengembalikan sepeda motor yang telah dicuri kepada korban, korban Warsum alias Pacung bin Rujuk juga meminta pemenuhan kewajiban kepada tersangka. Pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan alasan mengganti rugi pemakaian sepeda motor yang dicuri oleh tersangka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh pihak kedua dengan itikad

²⁴ Siswanto & Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, hal 173.

²⁵ Syaibatul Hamdi & M. Ikhwan & Iskandar, *Op. Cit.*, hal. 82.

²⁶ Hukum Online, 2022, "*Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual*", (12 Desember 2022) dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419/> di akses Selasa 16 Juli 2024 pukul 11.54.

baik dari tersangka.²⁷

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Brebes terhadap perkara dengan Pasal 362 KUHP atas nama tersangka Triyo bin Supadi sudah mencapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat antar pihak yang terlibat yaitu Pelaku dan Korban.
2. *Restorative justice* dalam hukum islam selaras dengan konsep *qishas diyat* dan dikonsiliasi dalam islam dengan konsep *as-sulhu*. Perihal ini bermaksud supaya pelaku bisa bertanggung jawab atas kerugian yang diperbuat olehnya pada korban hingga masyarakat dengan penyelesaian perkara tergantung dari adanya persetujuan perdamaian kedua belah pihak yakni, pelaku dan korban. Selain itu hukuman *qishas* memberikan kebebasan bagi korban untuk dapat menentukan hukuman bagi pelaku bisa dengan pelaku dihukum seberat beratnya, mendapatkan ganti rugi ataupun tidak mendapatkan ganti rugi (pemaafan), yang secara tidak langsung juga memberikan keuntungan kepada korban yang bisa memberinya kebaikan dan keadilan.

4.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan penyuluhan terutama kepada tersangka, korban, ataupun masyarakat luas tentang tujuan dilakukannya penerapan *restorative justice* tersebut.
2. Perlu pertimbangan ulang mengenai keputusan JAMPIDUM untuk meneruskan perkara tersebut ke pengadilan, sebagaimana apabila tujuan-tujuan hukum sudah tercapai terutama kemanfaatan maka perkara seharusnya tidak lagi dibawa ke pengadilan, karena penerapan *restorative justice* yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia hal tersebut perlu dipertimbangkan JAMPIDUM agar prosesnya dipersingkat sebagaimana tidak selalu hanya kepastian hukum yang dijadikan sebagai dasar utama dalam menerapkan hukum tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan kemanfaatan bagi semua pihak apalagi proses penerapan *restorative justice* sudah berjalan sangat baik.

²⁷ Nugroho Tanjung, KASI Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, Jumat 31 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Handayani, S. (n.d.). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Skripsi*.
- Siswanto, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik.

Artikel

- Flora, H. S. (2017, Juli). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2 Nomor II*.
- Hanafi Arief, N. A. (2018, Juli). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al'Adl : Jurnal Hukum, Vol. X Nomor 2*.
- Karma, A. L. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 2*.
- Mahendra Kusuma, R. D. (2022). Qishas Diyat dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika 2, Vol. 2 No. 2*.
- Randy, P. (2016, November). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3*.
- Rena Yulia. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum : Jurnal UGM, Vol. 28 No. 1*.
- Soleh, N. (2015). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2*.
- Syaibatul Hamdi, M. I. (2021, Juni). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 1*.
- Syamsuddin, D. (2015). Transformasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal AlQaddau, Vol. 2 No. 1*.
- Syaputra, E. (2021, Juli). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 3 no. 2*.

Website

- Detik News. (2024). *Kejagung Sebut Restorative Justice Tak Bisa Diterapkan di Kasus Pemerkosaan*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-6521518/kejagung-sebut-restorative-justice-tak-bisa-diterapkan-di-kasus-pemerkosaan>
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Makassar. (2024). *Prosedur Mediasi*. Retrieved from <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/865-prosedure-mediase>.

Wawancara

- Tanjung, N. (2024, Mei 31). Wawancara Pribadi. (KASI Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Brebes, Interviewer)